

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan siri terhadap perlindungan anak di Desa Sumbersari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, serta upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap pihak terkait di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap perlindungan anak, terutama dalam hal status hukum, hubungan keperdataan, dan hak waris. Anak yang lahir dari perkawinan siri pada umumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak anak terhadap ayah, seperti nafkah, kejelasan nasab, dan warisan, tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, praktik perkawinan siri masih terjadi karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta anggapan bahwa perkawinan secara agama sudah cukup tanpa pencatatan resmi.

Upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik perkawinan siri dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, penyelenggaraan isbat nikah, serta kerja sama antara Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor budaya yang masih melekat.